



P U T U S A N
Nomor 1879/Pdt.G/2018/PA Smd

الله الرحمن الرحيم بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT (ALM), lahir 17 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S2, tempat kediaman di, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada NURSAIDA SIREGAR, S.H, Advocad / Penasehat Hukum, beralamat di, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Oktober 2018, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir 24 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di, Kecamatan Samarinda Kota, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 1879/Pdt.G/2018/PA Smd, tanggal 5 November 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2018, sebagaimana tercantum Kutipan Akta Nikah No. 0544/073/VII/2018 yang

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1879/Pdt.G/2018/PA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Samarinda, Kecamatan Samarinda Ilir, kota Samarinda tanggal 23 Juli 2018;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan Sighat Ta'lik terhadap Penggugat;
3. Bahwasejak melangsungkan akad nikah hingga Gugatan Cerai ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di, Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda, namun berhubung Tergugat bekerja di Handil maka sejak tanggal 18 September 2018 Penggugat dan Tergugat pindah ke Handil, di, Kecamatan Handil, Handil 4, Kabuapten Kutai Kartanegara;
5. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun pada pertengahan bulan Agustus pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan itu terjadi setiap hari;
6. Bahwa sebelum menikah Tergugat berjanji bahwa Penggugat boleh bekerja dan mengijinkan Penggugat untuk menemui anak-anak Penggugat dari hasil perkawinan Penggugat sebelumnya, kenyataannya Tergugat tidak menepati janjinya justru melarang Penggugat bekerja dan menemui anak-anak Penggugat;
7. Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap bulan Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan gaji Tergugat di PT. Inkor Prima Coal sebesar Rp. 4.134.700,-/bulan (empat juta seratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), bahwa uang yang diberikan Tergugat setiap bulan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat tetap bekerja agar bisa membiayai anak-anak Penggugat serta kebutuhan Penggugat dan Tergugat, sementara hutang-hutang Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat masih banyak dan harus dibayar setiap bulan, semua itu Penggugat yang menanggung untuk membayarnya, selama

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1879/Pdt.G/2018/PA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menikah dengan Tergugat hanya menghabiskan harta Peggugat seperti perhiasan emas, motor sudah dijual Tergugat dan bahkan mobil Peggugat sudah digadaikan Tergugat untuk membayar hutang-hutang Tergugat;

8. Bahwa harapan Peggugat setelah menikah dengan Tergugat bisa jadi Imam Peggugat namun ternyata tidak bisa, karena selama menikah Tergugat jarang melaksanakan sholat, jika Peggugat suruh sholat jawaban Tergugat kalau ada kemauan hati baru sholat, bahwa Peggugat juga sangat keberatan dengan sikap Tergugat yang melarang Peggugat mandi junub setelah melakukan hubungan suami istri dengan alasan kalau mandi junub dianggap Tergugat menolak keinginannya lagi, sementara Peggugat mau melaksanakan sholat, jika Peggugat mandi junub Tergugat langsung marah-marah terhadap Peggugat;
9. Bahwa Peggugat juga tidak tahan lagi menghadapi sifat Tergugat yang temperamental dan sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Peggugat seperti bangsat, anjing dan kurang ajar dan bahkan Tergugat sering membuat keributan di kantor Peggugat sehingga Peggugat malu;
10. Bahwa Peggugat sudah berusaha menjadi istri yang baik dan mempertahankan keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau berubah bahkan Tergugat tambah parah menyekap Peggugat, mengambil HP dan melarang berhubungan dengan Keluarga Peggugat, dengan sikap Tergugat yang semakin kejam terhadap Peggugat dan merasa terancam keselamatan Peggugat sehingga Peggugat memutuskan meninggalkan rumah tanggal 23 Oktober 2018;
11. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Peggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Peggugat tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) jo. PPRI No.9 Tahun 1975 pasal 19 huruf

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1879/Pdt.G/2018/PA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) jo. Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f), serta Yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat (ALM));
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 1879/Pdt.G/2018/PA Smd, dibacakan dalam sidang, sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, itu berarti hanya hadir satu pihak yaitu Penggugat, maka mediasi tidak dapat dilakukan, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk cerai dari Tergugat dan rela bersabar akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak didapat karena Tergugat tidak datang menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0544/073/VII/2018, tanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1879/Pdt.G/2018/PA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diparaf dan diberi tanda P;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, teman Penggugat, di bawah sumpahnya, memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum berpisah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah karena tidak tahan lalu Penggugat pulang sejak Oktober 2018 lalu dan tidak pernah datang lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan tidak mampu lagi untuk merukunkan keduanya karena Tergugat sudah lama tidak ada;

2. Saksi II, adik Penggugat, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat, suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebentar dan belum dikaruniai anak, akan tetapi sudah berpisah;
- Bahwa Penggugat telah pulang dan meninggalkan Tergugat karena tidak tahan;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan memohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1879/Pdt.G/2018/PA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercantum di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan juga tidak ada mengutus atau menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan pula karena suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan mempunyai dasar hukum, maka dengan demikian harus dinyatakan, Tergugat tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan 150 R.Bg yang sesuai dengan pendapat Imam al-Mawardi yang termuat di dalam kitab *Mughni al Muhtaj*, Juz IV, halaman 414, yang artinya:

"Apabila Tergugat tetap tidak hadir setelah panggilan kedua, maka Hakim dapat memutus perkara (dengan verstek) lantaran pembangkangannya itu".

Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar mau bersabar dan menunggu Tergugat, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor: 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini ialah, Penggugat mengugat cerai dari Tergugat dengan dalil, sejak pertengahan bulan Agustus, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi setiap hari dan itu telah memenuhi unsur Pasal 19

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1879/Pdt.G/2018/PA Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka untuk menghindari adanya penyerlindungan hukum berupa kesepakatan atau kebohongan dalam perceraian, serta berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg yang menyatakan, "*gugatan dapat diputus dengan verstek bila beralasan dan tidak melawan hak*", maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagai *conditio sine qua non* harus dinyatakan terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dan dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat memberikan keterangan di depan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah dan bukan orang yang tidak dapat didengar menjadi saksi, meskipun saksi 2 Penggugat saudara Penggugat tetapi tidak meminta untuk dibebaskan dari kesaksian, sehingga kedua saksi memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 R.Bg, yang keterangan keduanya didasarkan pada fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1879/Pdt.G/2018/PA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung dan bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, maka dipandang telah memenuhi batas minimal bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
3. Keluarga telah pernah merukunkan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah bersama kembali;
5. Sudah lama tidak ada komunikasi yang baik lagi, sebagai suami istri, antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dalam kehidupan rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sampai saat ini tidak pernah bersama kembali, yang mengakibatkan tidak mungkin dipersatukan lagi dalam satu mahligai rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan tujuan perkawinan seperti tertuang pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang didasarkan pada firman Allah dalam Surat al-Rum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya untuk mendamaikan dengan cara memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil serta Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, yang hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam yang terdapat pada Kitab Ghoyatul Marom:

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1879/Pdt.G/2018/PA Smd



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

maka Majelis Hakim berkesimpulan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya dan apabila dipaksakan untuk tetap bersama sebagai suami istri justru akan menimbulkan kemudlaratan bagi kedua pihak, khususnya Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, pihak keluarga pun sudah didengar (saksi 2 saudara Penggugat), sebagaimana diatur pada Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat (ALM));
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1879/Pdt.G/2018/PA Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiulawal 1440 H., oleh kami Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. Ahmad Ziadi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Ziadi

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp310.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor: 1879/Pdt.G/2018/PA Smd